

BAB II

PENGADILAN AGAMA PEKANBARU DAN KEWENANGANNYA

A. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 45 tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah diluar Jawa dan Madura yang diundangkan pada tanggal 9 oktober 1957 dalam Lembaran Negara tahun 1957 No.99. Maka Menteri Agama RI pada tanggal 13 november 1957 mengeluarkan Penetapan Menteri Agama Nomor: 58 tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah di Sumatra. Dalam Penetapan tersebut ada beberapa Pengadilan Agama yang dibentuk secara bersamaan yakni Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pekanbaru, Bangkinang, Bengkalis, Rengat dan Tanjung Pinang.¹⁸

Berdasarkan kata mufakat dari beberapa alim ulama dan cendikiawan yang berada di Pekanbaru khususnya Riau maka diusulkanlah sebagai Pimpinan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pekanbaru KH. Abdul Malik anggota Mahkamah Syari'ah Sumatera Tengah yang berkedudukan di Bukit Tinggi, dan atas usulan tersebut pemuka masyarakat yang ada di Riau melalui KH. Mansur Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Bukit Tinggi, Bapak KH, Djunaidi Kepala Jawatan Peradilan Agama Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1958 secara resmi melantik KH. Abdul Malik sebagai

¹⁸ Dokumentasi Pengadilan Agama Pekanbaru, di ambil pada tanggal 23 juli 2014

Ketua Pengadilan Agama Mahkamah Syari'ah Pekanbaru. Dengan dilantiknya KH Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah Pekanbaru maka secara yuridis Pengadilan Agama telah berdiri, dan atas dasar hari pelantikan tersebut maka tanggal 1 Oktober 1958 ditetapkan sebagai hari jadi Pengadilan Agama Pekanbaru. Dengan demikian pada saat ini Pengadilan Agama Pekanbaru berumur 56 tahun¹⁹.

Pada awal beroperasinya, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah Pekanbaru hanya menempati sebuah kamar kecil yang berdampingan dengan kantor KUA Kota Praja Pekanbaru di jalan Rambutan Kecamatan Pekanbaru Kota. Dengan Meubeller yang hanya satu meja panjang. Kemudian sekitar 1963 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor dengan menyewa rumah penduduk di jalan Samratulangi Kecamatan Pekanbaru Kota dan sekitar tahun 1969 kantor Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah lagi dengan menumpang di kantor Dinas Pertanian Pekanbaru kota dan pada tahun itu juga KH. Abdul Malik meninggal dunia tanggal 1 Januari 1970²⁰.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957:

Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah bertugas menerima, memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami istri yang beragama Islam dan

¹⁹ Abbas Hasan, *Sejarah Berdirinya Pengadilan Sewilayah Riau*, Pekanbaru: t.p., 1995, hal. 8

²⁰ Effendi Siregar Dkk, *Tim Penyusun Profil Pengadilan Agama Pekanbaru*, (Pekanbaru: 2007), hal. 4

segala perkara yang menurut hukum Islam²¹. Yang berkenaan dengan masalah nikah, thalak, rujuk fasakh, mahar dan shadakah, wasiat, baitul mal dan lain-lain yang berhubungan dengan itu serta perkara perceraian dan pengesahan bahwa syarat tha'lik sudah berlaku.

Sepeeninggal almarhum KH. Abdul Malik kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru digantikan oleh Drs. Abas Hasan yang sebelumnya sebagai Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru. Pada tahun 1972 kantor Pengadilan Agama Pekanbaru menyewa rumah penduduk di jalan Singa Kecamatan Sukajadi. Dan sekitar tahun 1976 Pengadilan Agama Pekanbaru pindah ke jalan Kartini Kecamatan Pekanbaru Kota dengan menempati kantor sendiri. Pada tahun 1979 terjadi pergantian pimpinan dari Drs. H. Abbas Hasan yang pindah sebagai ketua Pengadilan Agama Selatpanjang kepada Drs. H. Amir Idris. Pada saat kepemimpinan Drs. H. Amir Idris (1982) Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor di jalan Pelanduk Kecamatan Sukajadi hingga april 2007 dengan beberapa kali pergantian Ketua Pengadilan yakni Drs. Marjohan Syam (1988-1994), Drs. Abdulrahman Har, SH (1994-1998). Drs. H. Lumban Hutabarat, SH. MH (2004-2006) . Drs. H. Masrum (2007 – 2010). Dan Drs. H. Abu Thalib Zisma (2011-sampai sekarang). Pada saat kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru dipegang oleh Drs. H. Masrum,

²¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan nasional, Edisi II*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hal. 105

MH maka pada bulan April 2007 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor di jalan Rawa Indah Arifin Ahmad No. 1 Pekanbaru²².

Perjalanan panjang perjuangan menuju Eksistensi Pengadilan Agama Pekanbaru, yang berpindah-pindah kantor dengan menyewa rumah penduduk dan menumpang di Instansi lain selama 24 tahun menjadikan citra Pengadilan Agama Pekanbaru sangat naif, namun dari waktu ke waktu citra tersebut semakin membaik berkat uluran tangan Gubernur Riau Bapak Arifin Ahmad yang berkenan membayar sewa rumah untuk kantor Pengadilan Agama Pekanbaru di jalan Singa, dan menitipkan Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berkantor di Komplek Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau, termasuk Walikota Bapak Drs.H. Herman Abdullah MM, yang sejak tahun 2005 telah memberikan perhatian kepada Pengadilan Agama Pekanbaru dengan memasukkan Ketua Pengadilan Agama kedalam Protocol Muspida dan memberi Fasilitas mobil untuk Jabatan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru.²³

²² Dokumentasi Pengadilan Agama Pekanbaru, di ambil pada tanggal 9 januari 2015

²³ Abbas Hasan, *Sejarah berdirinya Pengadilan se- Wilayah Riau*, (Pekanbaru: t.p.,1995), Cet. I, hal.8

B. Visi dan misi Pengadilan Agama Pekanbaru

VISI

“Terwujudnya Pengadilan Agama Kelas 1a Pekanbaru yang bersih dan bermartabat menuju Pengadilan Agama yang agung dibawah lindungan Allah SWT ”.

MISI

1. Menjaga kemandirian dan profesionalisme aparaturnya Pengadilan Agama Pekanbaru kelas 1a.
2. Memberikan pelayanan hukum prima kepada masyarakat yang berkeadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Agama Pekanbaru kelas 1a.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Pekanbaru kelas 1a.²⁴


C. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru

Pengadilan secara kelembagaan merupakan organisasi kekuasaan yang mempunyai struktur organisasi tertentu, adapun struktur organisasi pengadilan Agama Pekanbaru adalah sebagai berikut²⁵:

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Sumber: Kesekretariatan Pengadilan Agama Pekanbaru*

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru



Adapun uraian tugas pokok dan fungsi dari struktur dari Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru adalah sebagai berikut:²⁶

1. Ketua

- a. Melakukan peningkatan kualitas, efisiensi dan efektifitas kinerja di lingkungan Pengadilan Agama Kelas IA Pekanbaru.
- b. Mewujudkan aparatur Pengadilan Agama Kelas IA Pekanbaru yang profesional, bersih, berwibawa dan berakhlakul karimah.
- c. Melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang hukum dan keadilan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dll.

2. Wakil Ketua

- a. Menyelesaikan perkara banding yang diserahkan kepadanya.
- b. Membantu ketua dalam melakukan eksaminasi putusan/penetapan Hakim dan putusan.
- c. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan dalam menghimpun kajian Tim dll.

3. Hakim

- a. Meneliti, memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diserahkan kepadanya.
- b. Menyelesaikan minutasi.
- c. Melaksanakan tugas sebagai Hakim Pengawas Bidang dll.

²⁶*Profil yayasan Pengadilan Agama Pekanbaru, hal. 6*

4. Panitera /Sekretaris

- a. Koordinasi dan pengawasan kegiatan administrasi kesekretariatan dan kepaniteraan.
 - Mengkoordinir dan mengawasi semua kegiatan yang berkaitan dengan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, kepegawaian dan umum agar pelaksanaan kegiatan kesekretariatan berjalan sesuai dengan ketentuan/prosedur dan rencana kerja yang telah ditetapkan.
- a. Koordinasi dan pengawasan kegiatan kepaniteraan.
 - Mengatur pembagian tugas kepaniteraan kepada Panitera muda, Panitera pengganti, agar perkara terdistribusi dan tertangani dengan baik.
 - Mengkoordinasi penyiapan surat-surat pemberitahuan kepada pihak-pihak yang berperkara agar semua pihak mengetahui bahwa perkara banding yang diajukan sudah diterima dan sedang diselesaikan di Pengadilan Agama Kelas IA Pekanbaru²⁷.
- b. Pengawasan penerimaan dan realisasi anggaran, serta pelaporan.
 - Memantau dan mengawasi penerimaan,pendapatan nasional bukan pajak(PNBP), Pembayaran gaji, Pengadilan Agama dibawahnya

²⁷ *Ibit*

agarseluruh penerimaan teradministrasi dengan baik dan dikelola dengan benar.

- Memantau dan mengawasi penyusunan laporan keuangan, kepegawaian, umum dan penyelesaian perkara agar dilaporkan dengan benar dan tepat waktu.

c. Pembinaan staf.

- Memberikan pengarahan, bimbingan dan pembinaan kepada seluruh staf dibawahnya untuk memastikan dimilikinya pemahaman yang efektif atas tanggungjawab yang harus dilaksanakan dan meningkatkan kompetensi staf secara kontinu sesuai persyaratan yang telah ditetapkan²⁸.

5. Wakil Panitera

a. Koordinasi dan pengawasan kegiatan administrasi

- Mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang kepaniteraan dan melaporkannya kepada atasan.
- Membagi dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Hukum.

²⁸ *Profil yayasan Pengadilan Agama Pekanbaru, hal.7*

- b. Koordinasi dan pengawasan kegiatan kepaniteraan.
 - Mengatur pembagian tugas kepaniteraan kepada Panitera Muda dan Panitera Pengganti agar perkara terdistribusi dan tertangani dengan baik.
 - Membantu tugas Hakim Pengawas bidang.
- c. Pembinaan staf.
 - Memberikan pengarahan, bimbingan dan pembinaan kepada seluruh staf dibawahnya untuk memastikan dimilikinya pemahaman yang efektif atas tanggung jawab yang harus dilaksanakan dan meningkatkan kompetensi staf secara kontinu sesuai persyaratan yang telah ditetapkan.

6. Panitera Muda Gugatan

- a. Menerima dan meneliti kelengkapan berkas perkara sesuai dengan daftar isi bundel A yang diserahkan kepadanya.
- b. Menerima, mencatat, memberi nomor register, menyiapkan berkas perkara banding ke dalam buku registre serta memberi catatan singkat tentang isinya kepada Ketua Majelis di Kepaniteraan Muda Gugatan.
- c. Berkas perkara yang telah diregister dilengkapi dengan formulir penetapan majelis hakim dan selanjutnya disampaikan kepada Wakil Panitera untuk diserahkan kepada Ketua PA IA Pekanbaru dll²⁹.

²⁹ Wawancara , Dengan staf yang menjaga lingkungan kantor, Pada Tanggal 21 Mei 2015

7. Panitera Muda Hukum

- a. Menerima, mencatat, menyalurkan dan menyelesaikan surat-surat masuk dan surat-surat keluar sub bidang Kepaniteraan Muda Hukum.
- b. Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data perkara serta membuat statistik perkara pada tingkat pertama.
- c. Menyusun arsip perkara banding menurut pola Bindalmin dll.

8. Panitera Pengganti

- a. Mencatat jalannya sidang dan bertanggung jawab atas kebenaran catatan sidang berdasarkan sumpah jabatan Panitera pengganti.
- b. Melengkapi segala yang terjadi yang berkaitan dengan para pihak selama dalam persidangan dalam bentuk berita acara.
- c. Menandatangani berita acara persidangan bersama dengan ketua majelis dll.

9. Wakil Sekretaris

- a. Mengkoordinasi ketertiban, kebersihan kantor, disiplin kerja pegawai serta urusan kerumahtanggaan kantor lainnya.
- b. Mengevaluasi pelaksanaan tugas kepegawaian, keuangan dan umum serta inventaris barang milik negara dan administrasi lainnya.
- c. Melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen penanggung jawab kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dll.

10. Kasubbag Kepegawaian

- a. Menyelenggarakan administrasi dibidang kepegawaian.
- b. Menerima, mencatat, mengolah dan menyalurkan surat-surat masuk dan surat-surat keluar.
- c. Menyiapkan daftar hadir, daftar jam istirahat dan daftar pulang pegawai Pengadilan Agama Pekanbaru dll³⁰.

11. Kasubbag Umum

- a. Menyelenggarakan administrasi di bidang umum
- b. Melaksanakan tata persuratan, pemberdayaan staf dan menjaga lingkungan kantor sesuai dengan bidang sub.umum.
- c. Membuat perencanaan pengadaan barang inventaris dan alat kebutuhan kantor³¹.

12. Kasubbag Keuangan

- a. Menyelenggarakan administrasi di bidang keuangan.
- b. Membuat perencanaan anggaran PA. Pekanbaru.
- c. Memonitor pembukuan keuangan yang berhubungan dengan keuangan APBN, urusan gaji, tunjangan Pegawai dan Perjalanan Dinas dll.

³⁰*Profil yayasan Pengadilan Agama Pekanbaru*

³¹*Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, (Medan: Duta Karya, 1995), hal. 17*

D. Kewenangan Pengadilan Agama

1. Tugas Pengadilan Agama

Menurut ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memberikan, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan, Wasiat, Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
- c. Waqaf dan Shadakah.

Ayat (2) : Bidang Perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf (a) ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai Perkawinan yang berlaku³².

Ayat (3): bidang Perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 huruf (b) adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan tersebut.

2. Wewenang Pengadilan Agama

Pengadilan Agama hanya berwenang mengurus adopsi anak dikalangan umat Islam, di luar Islam adalah kewenangan Pengadilan Negeri. Kewenangan Pengadilan Agama menetapkan asal usul anak malah sudah disinggung dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sejak

³² Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *Tentang Peradilan Agama Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, edisi I, (Medan: Duta Karya, 1995), hal. 17

tahun 1991, pasal 103 KHI menyebutkan bahwa asal usul anak dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau bukti lain. Jika akta kelahiran dan bukti lain tidak ada, maka yang berwenang menetapkan asal usul anak adalah Pengadilan Agama³³.

a. Kekuasaan Relatif

Kekuasaan Relatif adalah kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan daerah hukum suatu Pengadilan, baik ditingkat pertama, maupun ditingkat banding³⁴. Artinya cakupan dan batasan kekuasaan relatif Pengadilan ialah meliputi daerah hukumnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Kekuasaan relative ini sangat penting untuk mengetahui ke Pengadilan manakah seseorang harus mengajukan perkaranya. Adapun kekuasaan relatif Pengadilan Agama Pekanbaru meliputi wilayah Kota Pekanbaru Riau.

b. Kekuasaan Absolut

Kekuasaan absolut ialah kekuasaan Pengadilan Agama yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis tingkatan Pengadilan³⁵.

³³ Andi Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 13

³⁴ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1989), hal. 204

³⁵ H. Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 27

Kekuasaan absolut ialah kekuasaan Pengadilan Agama yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis tingkatan Pengadilan³⁶.

Mengenai kewenangan atau kekuasaan Pengadilan Agama dalam hubungannya dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai berikut:

- 1) Izin Poligami (Pasal 4 ayat 1)
- 2) Izin kawin bagi yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat 5)
- 3) Dispensasi Kawin (Pasal 7 ayat 1)
- 4) Pencegahan Perkawinan (Pasal 17 ayat 1)
- 5) Penolakan Perkawinan (Pasal 21 ayat 3)
- 6) Pembatalan Perkawinan (Pasal 25)

³⁶ H. Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 27